

**IMPLEMENTASI DEKLARASI RIO: ANALISIS PENGATURAN KRITERIA DAN STANDAR PROGRAM CSR OLEH MULTINATIONAL ENTERPRISES (MNC) BERBASIS KONSEP SUSTAINABLE**

Oleh:

**Deli Bunga Saravistha<sup>1</sup>; I Made Adi Widnyana<sup>2</sup>**

E-mail: [e-delisaravistha@gmail.com](mailto:e-delisaravistha@gmail.com)<sup>1</sup>; [widnyanamadeadi@gmail.com](mailto:widnyanamadeadi@gmail.com)<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta<sup>1</sup>; Jurusan Hukum UHN Sugriwa Denpasar<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

**Keywords:**  
Implementation,  
SDGs, MNC

*The rule of law is obliged to uphold the enforcement and protection of human rights (HAM), related to the survival of mankind, so this issue is very important. Indonesia in its capacity as a subject of international law has made an agreement on the Declaration of Human Rights, this is evidenced by the stipulation of the 1999 Human Rights Law. Optimization steps related to efforts to uphold and protect human rights are continued by focusing attention on environmental issues (LH) and sustainability through sustainable development. Development Goals (SDGs), specifically regarding environmental issues, agreed on the Rio Declaration which established 27 principles regarding the protection and management of the environment which are very closely related to human rights. One of the efforts in this regard is to look at the actors that contribute to pollution and the biggest pollution, namely the industrial sector, especially corporations. The solution to this is the establishment of corporate responsibility or CSR. However, these programs are often done for nothing. Fulfill the formal requirements regulated in positive law. This is what is interesting to study, research and analyze further through two issues, namely related to the nature of CSR implementation and also arrangements for setting certain CSR criteria or standards for companies in certain fields in Indonesia in the context of fulfilling human rights to enjoy a clean and healthy environment and evaluating on the constraints of implementing CSR in the context of implementing its arrangements for MNCs*

**ABSTRAK**

**Kata kunci:**  
Implementasi,  
SDGs, MNC

Supremasi hukum wajib menjunjung tinggi penegakan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), terkait dengan kelangsungan hidup umat manusia, sehingga persoalan ini menjadi sangat penting. Indonesia dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum internasional telah membuat kesepakatan tentang Deklarasi Hak Asasi Manusia, hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya

Undang-Undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999. Langkah optimalisasi terkait upaya penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dilanjutkan dengan memfokuskan perhatian pada isu lingkungan (LH) dan keberlanjutan melalui pembangunan berkelanjutan. Development Goals (SDGs), khususnya terkait isu lingkungan hidup, menyepakati Deklarasi Rio yang menetapkan 27 prinsip mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Salah satu upaya dalam hal ini adalah dengan melihat aktor-aktor yang menyumbang pencemaran dan pencemaran terbesar yaitu sektor industri khususnya korporasi. Solusi untuk ini adalah pembentukan tanggung jawab perusahaan atau CSR. Namun, program-program ini seringkali dilakukan dengan sia-sia. Memenuhi persyaratan formil yang diatur dalam hukum positif. Hal inilah yang menarik untuk dikaji, diteliti dan dianalisis lebih lanjut melalui dua isu, yaitu terkait dengan sifat pelaksanaan CSR dan juga pengaturan untuk menetapkan kriteria atau standar CSR tertentu bagi perusahaan dalam bidang tertentu di Indonesia dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat serta evaluasi kendala pelaksanaan CSR dalam rangka pelaksanaan pengaturannya bagi MNC

---

## PENDAHULUAN

Lemahnya hak ekonomi rakyat masih sangat dirasakan di Indonesia. Melalui reformasi hukum dibuatlah paket legislasi dalam bidang ekonomi yang isinya adalah pencabutan akses dan kontrol rakyat terhadap Sumber Daya Alam Indonesia untuk dikuasakan kepada asing, seperti undang-undang tentang energi, Sumber Daya Air, maupun ada beberapa undang-undang lagi yang dapat dikatakan memiliki roh yang sama yakni memberi kekuasaan kepada perusahaan *vis a vis* atau berlawanan dengan rakyat yang memarginalkan hak-hak masyarakat lokal di tanah airnya sendiri.

Liberalisasi perdagangan melemahkan peran negara dalam perekonomian dan semuanya diserahkan pengelolaannya pada swasta. Hal ini mengakibatkan strategi *Human rights based development* yang memposisikan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan HAM rakyatnya juga melemah (Saravistha, 2022). Inti masalahnya ada pada pembentukan produk legislasi yang kurang memihak rakyat dan lebih pro-investor. Kemudian munculnya wacana *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagaimana telah dicanangkan oleh *United Nations* yang melahirkan 17 *goals*, yaitu (Departement of Economic and Social Affairs Sustainable Development):

*“No Poverty; Zero Hunger; Good Health&well being; quality education; gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastucture; reduced inequalities; sustainable cities and cummunities; responsible consumption and*

*production; climate action; life below water; life on land; peace, justice and strong institutions; partnership for the goals.”*

SGDs ini merupakan program lanjutan dari Deklarasi Rio De Janeiro, Brazil yang diadakan pada Tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1992 yang membahas tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Dalam deklarasi ini dilahirkan 27 prinsip, dimana ada sebanyak 10 prinsip yang krusial terkait lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Diantara 10 prinsip tersebut tiga terpenting untuk diutamakan adalah Prinsip Keadilan Antargenerasi dan Prinsip Keadilan Intragenerasi. Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) bagi generasi sekarang harus mempertimbangkan juga pelestarian LH dan menghindarkan alam dari pencemaran dan perusakan. Terkait SDA yang sifatnya terbatas dan atas nama eksistensi peradaban manusia, maka penting untuk mewakili HAM dari generasi di masa mendatang.

Isu lingkungan hidup merupakan perihal yang sensitif ketika disaat bersamaan membicarakan tentang korporasi. Salah satu faktor utama penyebab kerusakan lingkungan adalah motif ekonomi yang jelas-jelas dimiliki oleh setiap korporasi. Faktor selanjutnya adalah teknologi yang sudah barang tentu bagi pelaku usaha dalam hampir di seluruh proses usahanya akan selalu menggunakan atribut ini (Rahmadi, 2013). Kepedulian terhadap lingkungan hidup tentunya sangat erat kaitannya dengan HAM. Dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM diatur bahwa lingkungan yang bersih dan sehat adalah bagian dari HAM, yang merupakan pengejawantahan dari Pasal 28H Ayat (1) Konstitusi Negara RI yang mengatur hal yang sama mengenai hak atas lingkungan ini. Hal serupa juga diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) UUPPLH 2009.

Hak selalu berpasangan dengan kewajiban, dalam Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dirumuskan mengenai keduanya. Selain menga kui adanya hak, produk hukum ini juga menciptakan kewajiban hukum bagi setiap orang dan korporasi. Kewajiban korporasi sebagai pelaku usaha terhadap lingkungan hidup diatur dalam Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 68 UUPPLH 2009. *Corporate Social Resonsibility* (CSR) adalah wujud kongkret kepedulian mereka terhadap HAM khususnya yang ada kaitannya dengan lingkungan hidup. Dalam Hukum Indonesia dikenal dengan istilah TJSL atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Harahap, 2009). Penyumbang polusi terbesar adalah industri selain rumah tangga dan kendaraan, dalam hal terjadinya permasalahan pencemaran oleh pelaku usaha industri, sering kali pranata hukum positif pada akhirnya tidak mampu membuat terbayarkannya ganti kerugian perdata bagi korban dan perbaikan kerusakan lingkungan sesuai dengan tingkat keparahan *damages* yang ditimbulkan. Sehingga perlu dipikirkan secara bersama solusi untuk mengatasi hal ini demi pembangunan ekonomi yang berbasis politik hijau sebagai perangkat dalam konsep *sustainable development*.

Kemunculan MNC merupakan salah satu indikasi terjadinya globalisasi ekonomi. Karakteristik dari korporasi model ini dapat dilihat dari kemampuannya untuk melakukan koordinasi seluruh aktivitasnya diantara perusahaan-perusahaan yang ada di lebih dari satu negara (Candrawulan, 2014). Hal yang membedakan MNC dengan perusahaan Uni Nasional antara lain dapat dilihat dari kemampuannya mendapatkan aset dari lebih dari satu lokasi yang tersebar di lebih dari satu negara, menikmati keuntungan ekonomi yang jauh lebih besar dari berbagai unit ekonomi karena tempat operasinya di lebih dari satu negara,

melakukan perdagangan lintas negara baik dengan perantara anak perusahaannya maupun pihak ketiga yang tidak ada hubungan sebagai induk ataupun anak perusahaan, SDM yang unggul di masing-masing negara yang ahli dalam mengembangkan pasar MNC di berbagai belahan negara (Sumantoro, Perusahaan Multinasional: Problema Politik Hukum dan Ekonomi dalam Pembangunan Nasional, 1987).

Negara merupakan institusi tertinggi secara internal, baik dalam batas-batas teritorial sendiri akan tetapi tidak boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain. Kewajiban *non* intervensi dalam tataran domestik inilah yang dijadikan benteng oleh suatu negara dari peraturan Hukum Internasional. Urusan domestik negara dianggap berada di luar jangkauan kontrol Hukum Internasional. Dalam lingkup eksklusif manajemen suatu negara juga mencakup mengenai pengaturan ketentuan untuk pemberian status bagi asing dan penjabaran syarat-syarat dimana unsur asing baik orang maupun badan hukum dapat memasuki negara bersangkutan (QC, 2013). Produk legislasi khusus belum mengatur tentang MNC, di Indonesia hanya baru terdapat peraturan terkait PMA dan badan hukum asing yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas dan UU Penanaman Modal.

Yurisdiksi domestik adalah konsep relatif, dalam prinsip-prinsip hukum internasional yang berubah memiliki efek membatasi dan mengurangi ruang lingkungannya dan dalam persoalan-persoalan regulasi internal bisa jadi memberi dampak internasional (QC, 2013). Maka, dengan demikian kondisi ini dikatakan masuk dalam lingkup internasional. Ini juga berlaku dalam hubungan keperdataan sebagaimana kewajiban CSR dan tanggung jawab HAM yang sejauh ini belum memiliki pedoman dalam penetapan standar atau kriteria CSR yang harus dilakukan oleh MNC. Mahkamah Pengadilan Internasional pernah menyatakan bahwa walaupun keputusan penentuan batas (QC, 2013) adalah sebuah keputusan yang dapat dilakukan secara sepihak. Hal ini dikarenakan bahwa hanya negara pantai yang memiliki kewenangan melakukan keputusan tersebut. Namun, validitas penentuan batas-batas negara lain akan tetap bergantung pada hukum internasional (QC, 2013). Konvensi internasional yang telah diratifikasi maupun yang belum oleh Negara Indonesia, terkait permasalahan atau sengketa yang timbul juga mendapat landasan hukum di tataran internasional. Piagam PBB Pasal 2 Ayat (7) diatur bahwa: "*Tidak ada yang terkandung dalam Piagam ini yang mengizinkan PBB ikut campur tangan dalam persoalan-persoalan yang pada dasarnya berada di wilayah yurisdiksi domestik negara manapun atau mengharuskan anggotanya untuk menyerahkan penyelesaian kasusnya kepada PBB untuk diselesaikan di bawah Piagam ini.*"

Wacana bahwa negara sebagai pemangku kewajiban utama dalam pemenuhan HAM bagi individu masyarakatnya harus mampu memerankan dirinya secara lebih optimal baik secara represif maupun preventif. Upaya yang dilakukan mulai dari penetapan produk legislasi yang mengatur khusus mengenai CSR. Sejauh ini belum ada produk legislasi maupun regulasi yang menentukan kriteria dan standar CSR bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, sehingga masih menjadi problem norma kosong yang cenderung berakibat pelaksanaan CSR hanya menjadi pemenuhan syarat formil semata oleh BUMN dan korporasi. Maka hal ini menarik untuk diteliti, dikaji dan dianalisis lebih lanjut mengenai pengaturan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penentuan standar dan kriteria dimaksud,

khususnya yang berbasis konsep *sustainable* dan Falsafah *Tri Hita Karana* sebagai nilai-nilai yang hidup dan berkembang secara *ajeg* di masyarakat Bali yang notabene mayoritas Hindu dan menjadi salah satu aset penting daya tarik investor.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif. Menurut Sutadnyo Wigyosubroto penelitian jenis ini diartikan sebagai suatu penelitian doktrinal yang objeknya adalah hukum yang kemudian dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin sebagaimana dianut oleh yang membuat konsep atau pengembangnya (W., 2002). Penelitian ini sifatnya adalah deskriptif analitis dengan memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti secara menyeluruh, sistematis dan analitis dengan pendekatan masalah baik melalui perundang-undangan, konsep, analitis.

## **PEMBAHASAN**

### **Hakekat Pelaksanaan CSR**

Cikal bakal keberadaan CSR diawali pada sekitar Tahun 1980-an, kemunculan istilah ini agak terlambat jika dibandingkan dengan pelaksanaannya yang sudah dilakukan sebelum istilah ini muncul. Dahulu dikenal dengan CSA atau *Corporate Social Activity*, yang telah berupaya merepresentasikan kontribusi perusahaan di sektor sosial dan juga kepeduliannya terhadap lingkungan. Program ini kemudian terus berkembang dan semakin variatif hingga sekarang, dalam konteks pengejawantahan nilai-nilai luhur Pancasila khususnya “Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”. Masyarakat harus menjadi prioritas objek bagi setiap kegiatan CSR untuk berdasarkan pada keadilan dan asas keseimbangan, dimana keseimbangan yang dimaksud adalah proporsional dengan berbagai kepentingan yang ada (H., 2000).

Keberadaan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya ditengah-tengah masyarakat dan lingkungan tidak mungkin terlepas dari memberikan dampak baik yang positif maupun negatif. Maka, adalah sebuah kewajiban untuk melibatkan korporasi agar ikut bertanggung jawab dan peduli pada masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup di sekitarnya (Harahap, 2009). Kelancaran kegiatan usaha juga pasti dipengaruhi oleh lingkungan dan masyarakat, tanpa dukungan dari keduanya maka kegiatan usaha pasti akan menemui kendala. Lodewijk Willem mengemukakan satu teori yang menyatakan eksistensi Hukum Agama yang cenderung efektif dilaksanakan bagi komunitas yang memeluknya, sehingga keberadaan ajaran di dalamnya tidak boleh dikesampingkan apabila objek yang dijaga dan dilestarikan berada diantara komunitas tersebut. Budaya dan kelestarian alam di Bali khususnya merupakan aset penting yang tidak dapat dipungkiri mampu menjadi daya tarik minat investor menanamkan modalnya. Nmaun, jangan sampai industri bisnis yang direalisasikan sebagai wujud investasi mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di wilayah Indonesia yang sangat heterogen khususnya Bali dengan mayoritas penduduknya beragama Hindu (Ranawijaya & Utami, 2020).

Falsafah Hindu yaitu *Tri Hita Karana* telah mengajarkan konsep “*sustainable*” melalui tiga hubungan harmonisasi antara manusia, lingkungan dan religius (Tuhan). *Pawongan* mengamanatkan agar sesama manusia menjalin hubungan

harmonis satu sama lain. Harmonisasi dimaksud harus diejawantahkan dengan memperhatikan eksistensi peradabannya dan mampu mewakili eksistensi generasi masa depan yang harus diwakilkan hak-haknya. Hal ini telah dituangkan dalam salah satu prinsip dalam Deklarasi Rio yaitu Prinsip Keadilan Intragenerasi (Rahmadi, 2013). *Palemahan*, mengamanatkan agar manusia berharmonisasi dengan lingkungan sehingga sangat penting dalam berkehidupan sebagai manusia (Modernisasi, industrialisasi, dan pembangunan lainnya di segala bidang) tetap menempatkan pelestarian lingkungan sama baiknya seperti menjaga nyawa kita, karena lingkungan yang rusak akan berbanding lurus dengan eksistensi manusia itu sendiri di muka bumi ini (Pancawati, 2022). Terakhir, *Parahyangan* yang mengamanatkan agar manusia menjalin hubungan harmonis dengan Tuhan, yang salah satunya dilakukan dengan mensyukuri. Rasa bersyukur dapat diaktualisasikan dengan menjaga keberlangsungan semua ciptaan-Nya, sehingga ketiga falsafah ini bukan merupakan subordinasi melainkan satu kesatuan yang utuh, dalam pelaksanaannya tidak dapat dilakukan satu saja, sepotong atau terpisah-pisah.

Penetapan standarisasi dan kriteria program-program CSR bersifat terlalu umum dalam hukum positif. Banyak anggaran CSR disalurkan ke masyarakat namun, dengan program yang kurang tepat bagi komunitas terkait. Setiap pembentukan program dituntut untuk megedepankan aspek *sustainable*, dimana aspek ini tergolong sebagai komponen penting guna membentuk aspek kognitif khususnya kepercayaan masyarakat sebagai target penerima CSR. Aspek *sustainable* ini erat kaitannya dengan upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan akan mampu menunjang *branding* korporasi dari segi integritas (Crowther, 2010).

CSR sebagai bagian dari penegakkan dan perlindungan HAM dilandasi secara yuridis dalam ketentuan pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Instrumen hukum ini merupakan dasar yang dapat memberikan unsur paksaan selain juga untuk memberikan pemenuhan atas rasa kepastian hukum terhadap HAM bagi masyarakat. Howard R. Bowen mengemukakan bahwa: *“it refers to obligations of bussinessman to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desireable in terms of the objectives and values of our society”* (Susanto, 2007). Maka, terlihat bahwa bentuk penyaluran CSR ada yang bersifat eksternal yaitu dialokasikan pada masyarakat dan lingkungan hidup. Selain itu, dapat dialokasikan juga secara internal terkait kesejahteraan organ korporasi dan sumber daya manusia di dalamnya (Marthin & etc., 2017).

### **Pengaturan Untuk Menetapkan Kriteria Atau Standar Program CSR Tertentu Bagi Perusahaan Bidang Tertentu Di Indonesia Dalam Konteks Pemenuhan HAM Untuk Menikmati Lingkungan Yang Bersih Dan Sehat**

Dalam sejarah moderen dikatakan bahwa CSR dikemukakan pertama kali oleh Howard R. Bowen melalui karya buku yang berjudul *Social Responsibilities of The Bussinessman* yang merajai pasaran pada era 1950-an dan mengantarkannya pada gelar sebagai Bapak CSR pada waktu itu. Sistem Hukum Indonesia telah memiliki hukum positif terkait CSR, pengaturan yang dimaksud, antara lain : pertama, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Angka 3 mendefinisikan CSR sebagai komitmen perseroan untuk berperan dalam *suistainable development* di sektor ekonomi guna mencapai tujuan yaitu

peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, Pasal 74 yang mengatur tentang kewajiban CSR bagi perseroan yang usahanya berkaitan atau berada di bidang sumber daya alam, kemudian terkait anggaran yang harus disisihkan untuk CSR agar sesuai dengan kepatutan dan kewajaran, mengatur pula tentang sanksi bagi yang tidak melaksanakan sebagaimana mestinya (Harahap, 2009); kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; ketiga, Pasal 15 Huruf b “setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial”, Pasal 16 Huruf d dan e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, diatur bahwa setiap penanam modal memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup (bersifat eksternal) dan kesejahteraan, kesehatan, kenyamanan pekerja (bersifat internal). Kemudian Pasal 34 yang mengatur sanksi administratif dan sanksi lainnya baik berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan bahkan hingga pencabutan ijin dan/atau fasilitas penanaman modal; keempat, Pasal 95 huruf (d) Undnag-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara dan Pasal 78 Huruf (j) terkait bentuk CSR yang wajib dilakukan seperti melakukan pembinaan dan pengembangan SDM masyarakat setempat, pengembangan perekonomian dan perbaikan layanan kesehatan bagi masyarakat; kelima, Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH (Perelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup); keenam, Pasal 11 Ayat (3) dan Pasal 40 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; ketujuh, Peraturan Menteri Negara (Permeneg) BUMN, diantaranya (Harahap, 2009), yang diturunkan dalam bentuk Permeneg BUMN No. 236/MBU/2003 tentang BUMNSubstansi pengaturannya dirasakan belum mampu memberi landasan yang cukup jelas mengenai operasional pelaksanaan TJSL antara Perusahaan pelaksana program Kemitraan BUMN dengan para pengusaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; dan Permeneg BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN sebagai pengganti dari Permeneg No. 236 sebelumnya.

Dari sekian aturan mengenai CSR tidak ada pengaturan tegas dan jelas mengenai sejauh mana program CSR yang wajib dilaksanakan oleh suatu perusahaan, karena bunyi-bunyi pasal dalam hukum pengaturan yang ada pada akhirnya hanya akan dilakukan untuk sekedar memenuhi syarat formil yang ditentukan oleh undang-undang. Adanya pembatasan perusahaan yang diwajibkan melakukan CSR dan lemahnya sanksi membuat penerapan CSR yang sejatinya bertujuan untuk memenuhi HAM yang dijabarkan melalui prinsip-prinsip dalam Deklarasi Rio tidak benar-benar mampu memenuhi ekspektasi komunitas terhadap keberadaan pengaturan CSR ini, khususnya dari segi manfaat dan keadilan. Hal-hal yang wajib diperhatikan dalam rangka penetapan program-program CSR antara lain klusterisasi tanggung jawab korporasi kepada komunitas terkait yang menjadi objek sasaran, yaitu (Hadi, 2011): Pertama, Tanggung jawab yang bersifat ekonomis; Kedua, Tanggung jawab hukum; Ketiga, Tanggung jawab etis; dan Keempat, Tanggung jawab yang sifatnya filantropis.

Upaya mengkritisi problem legislasi di Indonesia yang mengalami mispersepsi dan miskonsepsi, sehingga dalam pelaksanaannya cenderung dilanggar dan tidak mampu memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi pemenuhan ekspektasi komunitas. Problem legislasi disebabkan karena adanya problem konteks. Problem konteks disebabkan antara lain oleh adanya problem kelembagaan legislasi dan problem kinerjanya, praktek kerja lembaga-lembaga

keilmuan ilmu hukum, praktek kerja kelembagaan lainnya yang berkaitan dengan proses kerja keilmuan ilmu hukum, dan terkait proses kerja kelembagaan lembaga legislasi (Putra, Teori Hukum Dengan Orientasi Kebijakan, 2020).

### **Evaluasi Terhadap Implementasi Pengaturan Terkait Penetapan Program-Program dan CSR**

Kemunculan Neo Kapitalisme atau Neo Liberalisme dianggap faktor penyebab perusahaan menjadi tidak manusiawi dalam melakukan kegiatan usahanya. Perusahaan hanya mengeruk keuntungan tanpa pernah peduli serius pada dampak sosial dan dampak terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan (Harahap, 2009). Paham tersebut kemudian mendapat kecaman keras dari lembaga lingkungan hidup seperti WALHI misalkan dan oleh masyarakat sekitar yang terdampak langsung. Seiring berjalannya perlawanan dan perjuangan dari organisasi lingkungan dan masyarakat, kini masyarakat juga mulai mendapat posisi sebagai pemangku kepentingan yang hak-haknya patut diperhitungkan atas nama keadilan antar generasi dan keadilan intra generasi sebagai prinsip-prinsip yang diperjuangkan dalam Deklarasi Rio. Dibutuhkan pembentukan komunitas di setiap wilayah mulai dari tataran desa atau di kecamatan terkait pengawasan CSR oleh perusahaan-perusahaan. Komunitas ini adalah beranggotakan masyarakat dan NGO yang bergerak untuk memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup, yang nantinya komunitas ini berkoordinasi langsung dengan pemerintah untuk melaporkan apabila ada pelaksanaan CSR atau dalam konteks terjadi pelanggaran, maka komunitas ini dapat melakukan juga gugatan secara *class action* di pengadilan. Apalagi NGO telah diakui sebagai entitas dalam Hukum Internasional (P.D.S., 2019).

Upaya preventif selanjutnya adalah dengan membuka akses keadilan bagi korban pelanggaran HAM yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh anak perusahaan berupa MNC, perusahaan yang bersifat nasional atau badan hukum indonesia, *joint venture* yang terdapat unsur asing di dalamnya (modal asing) . Akses dimaksud salah satunya dapat dilakukan dengan optimalisasi justisiabilitas baik bagi perorangan atau kelompok yang HAM-nya telah dilanggar. Khusus bagi korporasi yang merupakan MNC, maka harus dibebankan kewajiban yang lebih besar dari perusahaan nasional dan BUMN. Dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur bahwa (Damayanti, 2022):

- “(1) materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas, yaitu pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, Bhineka tunggal ika, Keadilan, Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, Ketertiban dan kepastian hukum dan/atau Keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- (2) Selain mencerminkan asas dalam Ayat (1) harus menyesuaikan pula sesuai bidang hukum objek yang diatur.”

Hal ini berarti bahwa suatu produk legislasi harus melakukan penyesuaian dengan objek yang diatur, agar tujuan dari keberadaannya mampu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan dan bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan pencari keadilan terhadap hukum. Seyogyanya sebuah produk hukum harus mampu memenuhi ekspektasi masyarakat mengenai kebutuhannya atas hukum (Banjarnahor, 2021). Pemerintah dalam kapasitas sebagai legislator, regulator



dan pembentuk kebijakan wajib memenuhi 3 unsur dalam setiap pembentukannya baik filosofis, yuridis dan sosiologis untuk menciptakan suatu produk hukum yang efektif dan efisien (Saravistha D. B., 2022). Apabila proses penentuan atas ketiga hal tadi tidak sesuai, maka akan menjadikan sebuah aturan menjadi sulit mencapai tujuan hukum dan ekspektasi komunitas akan keberadaannya (Wyasa Putra, 2020).

## PENUTUP

Hakekat pelaksanaan CSR di Indonesia merupakan bagian dari upaya penegakan dan perlindungan HAM untuk dapat menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Hal ini telah diatur dalam hukum nasional dengan mengadopsi prinsip-prinsip dalam Deklarasi Rio yang sejatinya telah ada dalam nilai-nilai yang diwarisi oleh masyarakat Indonesia, khususnya Falsafah Tri Hita Karana yang disederhanakan melalui konsep “*sustainable*”. Namun, ketiadaan standarisasi program, menyebabkan program-program CSR yang diadakan korporasi menjadi tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan komunitas.

Pemerintah pusat perlu meningkatkan sinergitas dengan pemerintah daerah, masyarakat dan khususnya masyarakat adat yang tersebar di seluruh Indonesia untuk dibuatkan suatu pelaporan terkait sektor-sektor kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar yang sekiranya membutuhkan bantuan anggaran. Rencana kegiatan yang akan menerima CSR harus dipastikan untuk kepentingan umum dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial. Mekanisme sinergitas antara pusat dan daerah tentunya harus melibatkan peran serta masyarakat dan tidak mengabaikan nilai-nilai agama seperti Falsafah *Tri Hita Karana* yang sudah sangat matang ini karena nilai-nilai asli bangsa cenderung akan mudah dikenali dan ditaati oleh penganutnya dan masyarakat yang sejalan dengan nilai tersebut, sepanjang penafsirannya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai *grundnorm*. Proses penjaringan ekspektasi komunitas yang matang akan menghasilkan penetapan program dan mekanisme penyaluran CSR yang lebih bermanfaat bagi umat manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Banjarnahor, Daulat N., et al. *ILMU NEGARA*. Widina Bhakti Persada, 2021
- D, Crowther, and Guler, A., 2010, *Corporate Social Responsibility: Part 1-Principles, Stakeholder and Sustainability*, Ventus Publishing Aps.
- Hadi, Nor, 2011, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika
- An An Chandrawulan, SH., LL.M., 2014, *Hukum Perusahaan Multinasional*, Bandung, Kemi media
- Maulidiana, Lina, (2013), *Pengaturan CSR Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, Lampung, Aura.
- Malcolm N. Shaw QC, 2013, *Hukum Internasional*, Bandung, Nusa Media
- Kencana dan Sutandyo Wiggyosubroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma
- Ranawijaya, Ida Bagus Erwin dan Utami, Putu Devi Yustisia, (2020), *Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Hukum Adat Bali*, *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi*, Edisi 02 Agustus 2020, ISSN: 2085-4862

*IMPLEMENTASI DEKLARASI RIO: ANALISIS PENGATURAN KRITERIA DAN STANDAR PROGRAM CSR OLEH MULTINATIONAL ENTERPRISES (MNC) BERBASIS KONSEP SUSTAINABLE* .....(DB Saravastha & I MA Widnyana; 1-10)

Rosilawati, Yeni dan Mulawarman, Krisna, (2019), Kearifan Lokal Tri Hita Karana Dalam Program Corporate Social Responsibility, *Jurnal ASPIKOM*, Volume 3 Nomor 6, Januari 2019, hlm 1215-1227

Rahmadi, Takdir, 2013, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Semarang, Mandar Maju

Sumantoro, 1987, *Kegiatan Perusahaan Multinasional: Problema Politik, Hukum dan Ekonomi Dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta, PT. Gramedia

Susanto, A.B., 2007, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta, The Jakarta Consulting Group

Kencana dan Wiggyosubroto, Sutandyo, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma

Wyasa Putra, Ida Bagus, 2020, *Analisis Konteks Dalam Epistimologi Ilmu Hukum*, Udayana University Press

Wyasa Putra, Ida Bagus, (2020), *Teori Hukum Dengan Orentasi Kebijakan: (Policy-Oriented Theory of Law) Pemecahan Problem Konteks Dalam Proses Legislasi Indonesia*, Denpasar, Udayana University Press

## **JURNAL**

Damayanti, K. M., & Saravistha, D. B. (2022). KEDUDUKAN PERATURAN DESA (PERDES) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *Jurnal Yustitia*, 16(2), 130-139

Marthin, ets, Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, *JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW VOLUME 1 NO. 1, NOVEMBER 2017, PP.111-13*

Saravistha, D. B. (2022). Urgensi Strategi Sosialisasi Nawacita sebagai Langkah Konkret Mewujudkan HAM versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno. *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, 2(2)

Saravistha, D.B., Widnyana, I.M.A. and Sancaya, I.W.W., 2021. REALITA BUDGET CONSTRAINT DAN TRADE-OFF SEBAGAI KONSEKUENSI BAGI PEMERINTAH DAERAH BALI DALAM PENGIMPLEMENTASIAN KEBIJAKAN DI MASA PANDEMI COVID-19. *VYAVAHARA DUTA*, 16(2), pp.199-206., DOI: <https://doi.org/10.25078/vd.v16i2.2913>

## **DISERTASI**

Salain, Made Suksma P. D., 2019, *Konsepsi Yuridis Organisasi Non Pemerintah (NGO) Sebagai Subjek Hukum Internasional*, *Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana*

## **WEBSITE**

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/visavis/>, diakses Pukul 08.54 Tanggal 7 Januari 2021

United Nations, Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development, <https://sdgs.un.org/goals>

United Nations, Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development, <https://sdgs.un.org/goals>